



P U T U S A N
Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jauw On Als Rudi anak dari Rustiah;
2. Tempat lahir : Gombong;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 8 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cluster Garnet Timur I No.2 Pondok Hijau Golf Rt.1 Rw.20 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Pondok Dua Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan/penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Oktober 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 13 Januari 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d tanggal 29 Mei 2018;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:
- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 April 2018, Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1495/Pid.Sus/2017/PN Bjm, tanggal 26 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jauw On Als Rudi anak dari Rustiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Obat carnophen / zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli yang terdiri dari 366 dos, tiap dos terdiri dari 20 box besar, tiap box besar terdiri dari 10 box kecil, dan setiap box kecil terdiri dari 10 strip dan 1 strip terdiri dari 10 butir, dengan jumlah total 7.320.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir.
 2. 1 (satu) buah HP NOKIA 5 (RM 1133) warna Biru dengan TAC ; 354854 FAC ; 08 SNR ; 078741 CD: 1 dengan No. SIM CARD 1 : 081349340348 dan SIM CARD 2 : 081257027787.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 230 warna Putih dan Silver, No. IMEI dengan No. SIM CARD 085219905550.
 4. 1 (satu) buah Handpone merek SAMSUNG model SM-8109E, No. IMEI 356807/07/360362/1 dengan No. SIM CARD 0813275564.
 5. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso 220 PS warna Orange No. Pol BA 8173 Al.
 6. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 100 lembar.
 7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 40 lembar.
 8. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 9. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama ALFIAN NOR dengan Nomor Rekening 031-00-1044126-2 periode 1/09/17 s/d 16/10/17.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BCA atas nama ALFIAN NOOR dengan Nomor Rekening 7400700090 periode September 2017.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Anton Als. Jarwo.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa tanggal 1 Maret 2018 Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN Bjm, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Februari 2018 Nomor 1495/Pid.Sus/2017/PN Bjm;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa tanggal 2 Maret 2018 Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN Bjm, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Februari 2018 Nomor 1495/Pid.Sus/2017/PN Bjm;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa tanggal 2 Maret 2018 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa tanggal 2 Maret 2018 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 19 Maret 2018 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2018, Akta pemberitahuan penyerahan memori banding telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum No.04/Akta.Pid/2018/PN Bjm tanggal 21 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
6. Memori banding tanggal 26 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Maret 2018, Akta pemberitahuan penyerahan memori banding telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa No.03/Akta.Pid/2018/PN Bjm tanggal 27 Maret 2017 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
7. Kontra memori banding tanggal 26 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2018, Akta pemberitahuan penyerahan memori banding telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa No.04/Akta.Pid/2018/PN Bjm tanggal 27 Maret 2017 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Maret 2018, No.W15-U1/11490/III/2018 dan tanggal 12 Maret 2018, No.W15-U1/1479/III/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-1062/BJRMS/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa JAUW ON Als RUDI anak dari RUSTIAH bersama – sama MAHMUDA Bin JARMAN KARIM dan MUHAMAD HARIS Als ARIS Bin M. ALI serta ANTON Als JARWO Bin SUKAMTO (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesanan obat Carnophen Zenith dari ROJI, HAJI MAL, ALFIAN dan FERI serta ANGGA sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 terdakwa menghubungi ANTON Als JARWO sebagai pemegang kunci gudang sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin yang mengatakan akan mengirimkan obat Carnophen Zenith dari Jakarta ke Banjarmasin melalui Surabaya dengan menggunakan kapal laut dan obat tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI yang dikemudikan oleh Sdr. JUMANI dan setelah sampai di Pelabuhan Tri Sakti

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM



Banjarmasin saat itu MAHMUDA mengarahkan sopir menuju di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berada di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin selanjutnya MAHMUDA meminta para buruh angkut diantaranya HENDRA, MUHAMMAD HISYAM ASYARI Als ARI dan MUHAMMAD HATTA Als HATA untuk melakukan bongkar muat obat Carnophen Zenith diruko tersebut dan yang membayar biaya pengiriman menggunakan truk serta para buruh angkut adalah MUHAMAD HARIS Als ARIS yang sebelumnya uang operasional tersebut telah dititipkan oleh pemilik obat Carnophen Zenith yaitu terdakwa JAUW ON Als RUDI dan MAHMUDA juga menerima uang sebagai perantara mobil angkutan dan pembayaran buruh dari MUHAMAD HARIS Als ARIS, kemudian ANTON Als JARWO yang bertugas sebagai pemegang kunci gudang mencatat keluar masuknya barang yang datang tersebut, namun sewaktu terjadi bongkar muat obat Carnophen Zenith tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya JONI ARIF dan ROBIYANTO SUGASTIAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terjadi kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith disebuah ruko tersebut dan saat petugas mendatangi tempat dimaksud ternyata benar ada beberapa orang ditempat tersebut diantaranya terdakwa, MUHAMAD HARIS Als ARIS dan ANTON Als JARWO serta para buruh angkut sedang melakukan kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui obat Carnophen Zenith tersebut adalah milik terdakwa JAUW ON Als RUDI;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama Mahmuda, Anton als. Jarwo dan Muhammad Haris mengedarkan obat carnophen zenith adalah Jauw On als. Rudi selaku pemilik obat mengirimkan sms maupun melalui telepon kepada terdakwa atau kepada Anton yang berisi informasi tentang jumlah, kapal yang membawa, nomor telepon sopir truk, kapan tiba ditujuan serta daftar pemesan serta jumlah pesanan masing-masing, setelah kapal tiba kemudian terdakwa mengarahkan sopir truk menuju tempat yang dituju serta menyiapkan buruh untuk bongkar muat, kemudian Muhammad Haris bertugas membagikan dana taktis kepada antara lain yaitu terdakwa untuk membayar upah angkut dan upah bongkar muat, sedangkan Anton als. Jarwo bertugas memegang kunci gudang dan mencatat barang masuk serta keluar sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diperintahkan oleh Jauw On als. Rudi melalui sms ataupun telepon;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berupa obat Carnophen Zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli dan setiap koli berisi 2 (dua) kartun atau sebanyak 366 karton dan dalam 1 kartun berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir atau dengan total 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith;
- Bahwa barang bukti berupa 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith obat tablet Carnophen Zenith tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADI HIDAYAT dari Balai Besar POM Banjarmasin terhadap 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa JAUW ON Als RUDI anak dari RUSTIAH pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesanan obat Carnophen Zenith dari ROJI, HAJI MAL, ALFIAN dan FERI serta ANGGA sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 terdakwa menghubungi ANTON Als JARWO sebagai pemegang kunci gudang sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin yang mengatakan akan mengirimkan obat Carnophen Zenith dari Jakarta ke Banjarmasin melalui Surabaya dengan menggunakan kapal laut dan obat tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI yang

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan oleh Sdr. JUMANI dan setelah sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin saat itu MAHMUDA membantu mengarahkan sopir menuju di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berada di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin selanjutnya MAHMUDA membantu terdakwa dengan cara meminta para buruh angkut diantaranya HENDRA, MUHAMMAD HISYAM ASYARI Als ARI dan MUHAMMAD HATTA Als HATA untuk melakukan bongkar muat obat Carnophen Zenith diruko tersebut dan yang membayar biaya pengiriman menggunakan truk serta para buruh angkut adalah MUHAMAD HARIS Als ARIS (karyawan terdakwa) yang sebelumnya uang operasional tersebut telah dititipkan oleh pemilik obat Carnophen Zenith yaitu terdakwa JAUW ON Als RUDI dan MAHMUDA juga menerima uang sebagai perantara mobil angkutan dan pembayaran buruh dari MUHAMAD HARIS Als ARIS, kemudian ANTON Als JARWO yang bertugas sebagai pemegang kunci gudang mencatat keluar masuknya barang yang datang tersebut, namun sewaktu terjadi bongkar muat obat Carnophen Zenith tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya JONI ARIF dan ROBIYANTO SUGASTIAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terjadi kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith disebuah ruko tersebut dan saat petugas mendatangi tempat dimaksud ternyata benar ada beberapa orang ditempat tersebut diantaranya terdakwa, MUHAMAD HARIS Als ARIS dan ANTON Als JARWO serta para buruh angkut sedang melakukan kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui obat Carnophen Zenith tersebut adalah milik terdakwa JAUW ON Als RUDI;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat carnophen zenith adalah Jauw On als. Rudi selaku pemilik obat mengirimkan sms maupun melalui telepon kepada Anton als. Jarwo yang berisi informasi tentang jumlah, kapal yang membawa, nomor telepon sopir truk, kapan tiba ditujuan serta daftar pemesan serta jumlah pesanan masing-masing, setelah kapal tiba kemudian Mahmuda membantu mengarahkan sopir truk menuju tempat yang dituju serta menyiapkan buruh untuk bongkar muat, kemudian Muhammad Haris bertugas membantu membagikan dana taktis kepada antara lain yaitu Mahmuda untuk membayar upah angkut dan upah bongkar muat, sedangkan Anton als. Jarwo yang membantu terdakwa dengan tugas memegang kunci

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM



- gudang dan mencatat barang masuk serta keluar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh terdakwa Jauw On als. Rudi melalui sms ataupun telepon;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berupa obat Carnophen Zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli dan setiap koli berisi 2 (dua) kartun atau sebanyak 366 karton dan dalam 1 kartun berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir atau dengan total 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith.
 - Bahwa barang bukti berupa 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith obat tablet Carnophen Zenith tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADI HIDAYAT dari Balai Besar POM Banjarmasin terhadap 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Primair ;

Bahwa ia terdakwa JAUW ON Als RUDI anak dari RUSTIAH bersama – sama MAHMUDA Bin JARMAN KARIM dan MUHAMAD HARIS Als ARIS Bin M. ALI serta ANTON Als JARWO Bin SUKAMTO (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesanan obat Carnophen Zenith dari ROJI, HAJI MAL, ALFIAN dan FERI serta ANGGA sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 terdakwa menghubungi ANTON Als JARWO sebagai

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kunci gudang sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin yang mengatakan akan mengirimkan obat Carnophen Zenith dari Jakarta ke Banjarmasin melalui Surabaya dengan menggunakan kapal laut dan obat tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI yang dikemudikan oleh Sdr. JUMANI dan setelah sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin saat itu MAHMUDA mengarahkan sopir menuju di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berada di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin selanjutnya MAHMUDA meminta para buruh angkut diantaranya HENDRA, MUHAMMAD HISYAM ASYARI Als ARI dan MUHAMMAD HATTA Als HATA untuk melakukan bongkar muat obat Carnophen Zenith diruko tersebut dan yang membayar biaya pengiriman menggunakan truk serta para buruh angkut adalah MUHAMAD HARIS Als ARIS yang sebelumnya uang operasional tersebut telah dititipkan oleh pemilik obat Carnophen Zenith yaitu terdakwa JAUW ON Als RUDI dan MAHMUDA juga menerima uang sebagai perantara mobil angkutan dan pembayaran buruh dari MUHAMAD HARIS Als ARIS, kemudian ANTON Als JARWO yang bertugas sebagai pemegang kunci gudang mencatat keluar masuknya barang yang datang tersebut, namun sewaktu terjadi bongkar muat obat Carnophen Zenith tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya JONI ARIF dan ROBIYANTO SUGASTIAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terjadi kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith disebuah ruko tersebut dan saat petugas mendatangi tempat dimaksud ternyata benar ada beberapa orang ditempat tersebut diantaranya terdakwa, MUHAMAD HARIS Als ARIS dan ANTON Als JARWO serta para buruh angkut sedang melakukan kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui obat Carnophen Zenith tersebut adalah milik terdakwa JAUW ON Als RUDI;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama Mahmuda, Anton als. Jarwo dan Muhammad Haris mengedarkan obat carnophen zenith adalah Jauw On als. Rudi selaku pemilik obat mengirimkan sms maupun melalui telepon kepada terdakwa atau kepada Anton yang berisi informasi tentang jumlah, kapal yang membawa, nomor telepon sopir truk, kapan tiba ditujuan serta daftar pemesan serta jumlah pesanan masing-masing, setelah kapal tiba kemudian

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengarahkan sopir truk menuju tempat yang dituju serta menyiapkan buruh untuk bongkar muat, kemudian Muhammad Haris bertugas membagikan dana taktis kepada antara lain yaitu terdakwa untuk membayar upah angkut dan upah bongkar muat, sedangkan Anton als. Jarwo bertugas memegang kunci gudang dan mencatat barang masuk serta keluar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Jauw On als. Rudi melalui sms ataupun telepon;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berupa obat Carnophen Zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli dan setiap koli berisi 2 (dua) karton atau sebanyak 366 kanton dan dalam 1 karton berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir atau dengan total 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith;
- Bahwa barang bukti berupa 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith obat tablet Carnophen Zenith tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ADI HIDAYAT dari Balai Besar POM Banjarmasin terhadap 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa JAUW ON Als RUDI anak dari Alm RUSTIAH pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat pesanan obat Carnophen Zenith dari ROJI, HAJI MAL, ALFIAN dan FERI serta ANGGA sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2017 terdakwa menghubungi ANTON Als JARWO sebagai pemegang kunci gudang sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin yang mengatakan akan mengirimkan obat Carnophen Zenith dari Jakarta ke Banjarmasin melalui Surabaya dengan menggunakan kapal laut dan obat tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI yang dikemudikan oleh Sdr. JUMANI dan setelah sampai di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin saat itu MAHMUDA membantu mengarahkan sopir menuju di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berada di sebuah ruko samping toko Lima Cahaya di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 414 Kota Banjarmasin selanjutnya MAHMUDA membantu terdakwa dengan cara meminta para buruh angkut diantaranya HENDRA, MUHAMMAD HISYAM ASYARI Als ARI dan MUHAMMAD HATTA Als HATA untuk melakukan bongkar muat obat Carnophen Zenith diruko tersebut dan yang membayar biaya pengiriman menggunakan truk serta para buruh angkut adalah MUHAMAD HARIS Als ARIS (karyawan terdakwa) yang sebelumnya uang operasional tersebut telah dititipkan oleh pemilik obat Carnophen Zenith yaitu terdakwa JAUW ON Als RUDI dan MAHMUDA juga menerima uang sebagai perantara mobil angkutan dan pembayaran buruh dari MUHAMAD HARIS Als ARIS, kemudian ANTON Als JARWO yang bertugas sebagai pemegang kunci gudang mencatat keluar masuknya barang yang datang tersebut, namun sewaktu terjadi bongkar muat obat Carnophen Zenith tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit.Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya JONI ARIF dan ROBIYANTO SUGASTIAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarat yang mengatakan bahwa terjadi kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith disebuah ruko tersebut dan saat petugas mendatangi tempat dimaksud ternyata benar ada beberapa orang ditempat tersebut diantaranya terdakwa, MUHAMAD HARIS Als ARIS dan ANTON Als JARWO serta para buruh angkut sedang melakukan kegiatan bongkar muat obat Carnophen Zenith dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui obat Carnophen Zenith tersebut adalah milik terdakwa JAUW ON Als RUDI;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan obat carnophen zenith adalah Jauw On als. Rudi selaku pemilik obat mengirimkan sms maupun melalui telepon kepada Anton als. Jarwo yang berisi informasi tentang jumlah, kapal yang membawa, nomor telepon sopir truk, kapan tiba ditujuan serta daftar

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesan serta jumlah pesanan masing-masing, setelah kapal tiba kemudian Mahmuda membantu mengarahkan sopir truk menuju tempat yang dituju serta menyiapkan buruh untuk bongkar muat, kemudian Muhammad Haris bertugas membantu membagikan dana taktis kepada antara lain yaitu Mahmuda untuk membayar upah angkut dan upah bongkar muat, sedangkan Anton als. Jarwo yang membantu terdakwa dengan tugas memegang kunci gudang dan mencatat barang masuk serta keluar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh terdakwa Jauw On als. Rudi melalui sms ataupun telepon;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan 1 (satu) truck fuso 220 PS warna orange dengan nomor polisi BA 8137 AI berupa obat Carnophen Zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli dan setiap koli berisi 2 (dua) karton atau sebanyak 366 kanton dan dalam 1 karton berisi 20.000 (dua puluh ribu) butir atau dengan total 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith;
- Bahwa 7.320.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir obat Carnophen Zenith adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2018, No. Reg.Perkara: PDM-1062/Bjrms/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAUW ON als. RUDI anak dari RUSTIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als. RUDI anak dari RUSTIAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Obat carnophen / zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli yang terdiri dari 366 dos, tiap dos terdiri dari 20 box besar, tiap box besar terdiri dari 10 box kecil, dan setiap box kecil terdiri dari 10 strip dan 1 strip



terdiri dari 10 butir, dengan jumlah total 7.320.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir.

2. 1 (satu) buah HP NOKIA 5 (RM 1133) warna Biru dengan TAC ; 354854 FAC ; 08 SNR ; 078741 CD: 1 dengan No. SIM CARD 1 : 081349340348 dan SIM CARD 2 : 081257027787.
3. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 230 warna Putih dan Silver, No. IMEI dengan No. SIM CARD 085219905550.
4. 1 (satu) buah Handpone merek SAMSUNG model SM-8109E, No. IMEI 356807/07/360362/1 dengan No. SIM CARD 0813275564.
5. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso 220 PS warna Orange No. Pol BA 8173 Al.
6. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 100 lembar.
7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 40 lembar.
8. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
9. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama ALFIAN NOR dengan Nomor Rekening 031-00-1044126-2 periode 1/09/17 s/d 16/10/17.
10. 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BCA atas nama ALFIAN NOOR dengan Nomor Rekening 7400700090 periode September 2017.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Anton als. Jarwo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 19 Maret 2018 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1494/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 26 Februari 2018, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum antara lain bahwa obat carnophen zenith sejumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) koli dengan jumlah total 7.320.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir yang dibawa dengan truk fuso dengan sopir Sdr. Jumani baru sampai di ruko Jalan A. Yani Km.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM



5,5 No. 414 Banjarmasin dan belum diturunkan dari truk serta belum ada satupun orang lain atau siapapun mengambil obat carnophen zenith dimaksud, atau dengan kata lain obat carnophen zenith tersebut belum berpindah tangan ataupun diserahkan kepada orang lain. Bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen zenith tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Toni di Jakarta dalam bentuk sudah dimasukkan ke dalam karton-karton sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa dan dimana memproduksi obat carnophen zenith tersebut, serta obat carnophen tersebut langsung dikirim oleh Sdr. Toni ke tempat tujuan yang terdakwa inginkan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)". Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidaklah dijelaskan pengertian dari "mengedarkan" namun pengertian tersebut dapat ditemukan di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang masih berlaku berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tersebut dinyatakan "Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain.

Bahwa apabila dihubungkan antara fakta hukum yang terdapat dipersidangan dengan pengertian mengedarkan maka perbuatan terdakwa yang membeli obat carnophen zenith kepada Sdr. Toni kemudian dikirimkan langsung oleh Sdr. Toni ke tempat yang terdakwa inginkan yaitu di Banjarmasin dan obat tersebut masih berada di dalam truk fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Jumani sehingga belum dikuasai oleh anak buah terdakwa yaitu Sdr. M. Haris dan Sdr. Anton als. Jarwo maupun Sdr. Mahmuda, belum dipindahtangankan atau belum disalurkan atau belum dijual atau belum diserahkan kepada orang lain sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa yang menyatakan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi



adalah tidak terbukti karena perbuatan terdakwa yang membeli obat carnophen zenith dari Sdr. Toni, kemudian obat dikirim langsung oleh penjual yaitu Sdr. Toni ketempat tujuan yang diinginkan terdakwa yaitu di Banjarmasin dan setelah sampai di Banjarmasin obat tersebut ketika masih berada di dalam truk diamankan oleh petugas kepolisian, adalah tidak memenuhi pengertian perbuatan yang dilarang yaitu “mengedarkan” sebagaimana terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997 tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut yaitu “mengedarkan” yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut maka sudah seyogyanya dan sudah sewajarnya terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena unsur “mengedarkan” tersebut tidak didukung oleh adanya alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga tidak memenuhi minimal pembuktian sebagaimana tersebut dalam pasal 183 KUHP.

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain maka terdakwa yang sudah berusia 64 tahun sebelum kejadian sudah mengalami sakit PNEUMONIA (copy rekam medik terlampir) dan juga sudah menjalani operasi paru-paru serta masih mempunyai tanggungan keluarga memohon agar diberikan hukuman yang ringan ringannya mengingat kondisi kesehatan terdakwa tersebut.

Oleh karena itu dengan ini Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima banding dari Terdakwa dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jauw On als. Rudi anak dari Rustiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan oleh karena itu dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, menolak permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding (Terdakwa) dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar, serta menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa JAUW ON als. RUDI anak dari RUSTIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als. RUDI anak dari RUSTIAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Obat carnophen / zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli yang terdiri dari 366 dos, tiap dos terdiri dari 20 box besar, tiap box besar terdiri dari 10 box kecil, dan setiap box kecil terdiri dari 10 strip dan 1 strip terdiri dari 10 butir, dengan jumlah total 7.320.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir.
 2. 1 (satu) buah HP NOKIA 5 (RM 1133) warna Biru dengan TAC ; 354854 FAC ; 08 SNR ; 078741 CD: 1 dengan No. SIM CARD 1 : 081349340348 dan SIM CARD 2 : 081257027787.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 230 warna Putih dan Silver, No. IMEI dengan No. SIM CARD 085219905550.
 4. 1 (satu) buah Handpone merek SAMSUNG model SM-8109E, No. IMEI 356807/07/360362/1 dengan No. SIM CARD 0813275564.
 5. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso 220 PS warna Orange No. Pol BA 8173 Al.
 6. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 100 lembar.
 7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 40 lembar.
 8. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



9. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama ALFIAN NOR dengan Nomor Rekening 031-00-1044126-2 periode 1/09/17 s/d 16/10/17.

10. 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BCA atas nama ALFIAN NOOR dengan Nomor Rekening 7400700090 periode September 2017.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton als. Jarwo Bin Sukamto.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 26 Maret 2018 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1494/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 26 Februari 2018, dengan alasan yang sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 5 tahun belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dimana apabila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif yaitu sebagai berikut :
 - Dari segi edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo belum memberikan dampak positif sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk menyikapi apabila melakukan perbuatan yang sama.
 - Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dan masyarakat untuk tidak mengulang perbuatan yang sama.
 - Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa sendiri supaya ia bertaubat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor : 1495/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 26 Februari 2018 sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAUW ON als. RUDI anak dari RUSTIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

2. Menjatuhkan terhadap JAUW ON als. RUDI anak dari RUSTIAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Obat carnophen / zenith sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) koli yang terdiri dari 366 dos, tiap dos terdiri dari 20 box besar, tiap box besar terdiri dari 10 box kecil, dan setiap box kecil terdiri dari 10 strip dan 1 strip terdiri dari 10 butir, dengan jumlah total 7.320.000 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu) butir.
 2. 1 (satu) buah HP NOKIA 5 (RM 1133) warna Biru dengan TAC ; 354854 FAC ; 08 SNR ; 078741 CD: 1 dengan No. SIM CARD 1 : 081349340348 dan SIM CARD 2 : 081257027787.
 3. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA 230 warna Putih dan Silver, No. IMEI dengan No. SIM CARD 085219905550.
 4. 1 (satu) buah Handpone merek SAMSUNG model SM-8109E, No. IMEI 356807/07/360362/1 dengan No. SIM CARD 0813275564.
 5. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Fuso 220 PS warna Orange No. Pol BA 8173 AI.
 6. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 100 lembar.
 7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 40 lembar.
 8. Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 9. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri atas nama ALFIAN NOR dengan Nomor Rekening 031-00-1044126-2 periode 1/09/17 s/d 16/10/17.
 10. 21 (dua puluh satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BCA atas nama ALFIAN NOOR dengan Nomor Rekening 7400700090 periode September 2017.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton als. Jarwo Bin Sukamto.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1495/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 26

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh yudex factie dan ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1494/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 26 Februari 2018 harus dipertahankan dan oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis tingkat Banding sama sekali tidak melihat adanya uraian yuridis yang dijadikan dasar pemikiran dalam mengajukan banding, yang memohon agar putusan hakim tingkat pertama tersebut diperbaiki, mengingat uraian yuridis yang ada dapat dijadikan parameter dalam menilai apakah hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan dan penerapan hukumnya, dalam perkara aquo majelis hakim tingkat pertama telah memenuhi permohonan penuntut umum agar menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai dalam tuntutan pidananya, berdasarkan hal tersebut di atas memori banding penuntut umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1495/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 26 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, Reno Listowo, S.H.,M.H. dan Tjipto Slamet Basuki, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H

Tjipto Slamet Basuki,SH.

Panitera Pengganti

Karya Budiman, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2018/PT BJM